KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 / 21 / 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

DESA BAE
TAHUN 2020

KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 141 / 21 / 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di laksanakan, maka sebagai dasar perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDesa);

b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentangKewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);

16. Peraturan Desa Bae Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae (Lembaran Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah :

a. Menyusun dan membuat rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kepala Desa;
c. Menyerahkan hasil penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) kepada Kepala Desa yang selanjutnya dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai Produk Hukum Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2020

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 19 Oktober 2020

KEPALA DESA BAE,

AGUNG BUDIYANTO, SE

TEMBUSAN :
1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kab Kudus;
3. Camat Bae;
4. Ketua BPD Bae .

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Nomor : 141/ 21 /2020
Tanggal : 19 Oktober 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	AGUNG BUDIYANTO, SE	Kepala Desa	Pembina
2.	SITI NURSIH, S.Sos	Sekretaris Desa	Ketua
3.	JOKO PURWADI	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	KASMITO	Seksi Infrasruktur LPMD	Anggota
5.	ACHMAD ZAMRONI	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	AKHMAD FALIKH	Kasi Perencanaan	Anggota
7.	JAHID ALI, S.Pd.I	Ketua RW 03	Anggota
8.	SUMARI	Seksi Perekonomian LPMD	Anggota
9.	ARIS MUNANDAR	Sekretaris RT 05	Anggota
10.	TITIK PUJIATI	Sekretaris TP PKK	Anggota
11	NURKHAN	Seksi Pembangunan RW 02	Anggota

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) BAE TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Jum`at tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Bae TA 2021.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsure Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagai berikut:

a. Nama Agung Budiyanto, SE Jabatan Pembina
b. Nama Siti Nursih, S.Sos Jabatan Ketua
c. Nama Joko Purwadi Jabatan Sekretaris.
d. Nama Kasmito Jabatan Anggota
e. Nama Achmad Zamroni Jabatan Anggota
f. Nama Jahid Ali, S.Pd.I Jabatan Anggota.
g. Nama Sumari Jabatan Anggota.
h. Nama Aris Munandar Jabatan Anggota.
i. Nama Titik Pujiati Jabatan Anggota.
j. Nama Akhmad Falikh Jabatan Anggota.
k. Nama Nurkhan Jabatan Anggota.

dan untuk selanjutnya tim tersebut segera disahkan dengan Keputusan Kepala Desa Bae.

Demikian Berita acara rapat Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE